



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG BALAI KARIMUN
DAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MELATI**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL PAKET C SETARA SMA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANJUNG BALAI KARIMUN**

**NOMOR : W.32.PAS.PAS.6-HM.05.03 - 1488
NOMOR : 22.067/PKBM-Melati/MoU/IX/2022**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua ribu dua puluh dua (29-09-2022), bertempat di Tanjung Balai Karimun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. YOGI SUHARA, A.Md.I.P., S.H., M.H.** : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, beralamat di Jalan Pemasarakatan No. 01 Teluk Air Kecamatan Karimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. YULIUS** : Selaku Ketua PKBM Melati, NPSN : P9908789 beralamat di Jalan Trikora No.75 Tanjung Balai, Kecamatan Karimun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pimpinan suatu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana dengan memberikan pendidikan dalam berbagai bentuk dan tingkatan.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan taraf pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun perlu dilakukan upaya Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai kerangka kerjasama PARA PIHAK dalam peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan taraf pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan taraf pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan kualifikasi pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.
- b. Pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan menggunakan dan memanfaatkan jasa-jasa layanan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dalam rangka peningkatan kemampuan,

pengetahuan, keterampilan dan taraf pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.

- (2) PIHAK PERTAMA akan menggunakan dan memanfaatkan segala bentuk kegiatan dan program dalam peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan taraf pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimunya yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA menurut tata cara dan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, jika ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sesuai dengan keperluan tugas dan fungsinya.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pertimbangan PARA PIHAK untuk perbaikan dan penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi salah satu pertimbangan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai isi dan pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini yang menimbulkan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal lain yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

KETUA PKBM MELATI

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB TANJUNG BALAI KARIMUN



Drs. YULIUS



YOGI SUHARA, A.Md.I.P., S.H., M.H.